



DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. SINJAI  
*Jln. Jend. Sudirman No. 8 Telp. (0482) 21094. Fax 22990*  
SINJAI

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN SINJAI  
NOMOR : 122 TAHUN 2007

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DI LINGKUNGAN  
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINJAI

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINJAI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai.
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan yang di tentukan untuk diberikan persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2002
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 369 Tahun 1963 tentang Madrasah Ibtidaiyah
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, Kabupaten / Kota.
- Membaca : Usul Pendirian Madrasah dan Permintaan Izin Operasional Madrasah Swasta dari Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) Darul Istiqamah Puce'e Nomor : 045.B/YPDI-C/MTs-DIP/VIII/2007, Kepala MTs Mursyiduttulab Lembanna Nomor : MTs-MTH/L/PP.005/29/2007, Kepala MTs Darussafa Manipi Nomor : MTs.21.10.07/50/M/2007, alam lingkup Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai.
- Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Keputusan ini.

- Kedua : Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam Diktum Pertama diatas diberikan Status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom tiga.
- Ketiga : apabila penyelenggara Pendidikan Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan Persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini, akan diubah dan disesuaikan sebagai mana mestinya.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan Kepada Kepala Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai  
Pada Tanggal : 27 September 2007  
Kepala,



Drs. H. MUHAMMAD SABIR  
NIP. 150169613

Tembusan Yth :

1. Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan
2. Bupati Sinjai
3. Dinas Pendidikan Kab. Sinjai
3. Camat Sinjai Selatan
4. Camat Sinjai Barat

  
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR  
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINJAI  
NOMOR : 122 TANGGAL 27 SEPTEMBER 2007

DAFTAR MADRASAH SWASTA ALAMAT DAN NSM.

| NO. | NAMA DAN ALAMAT MADRASAH                                                                                                                              | NOMOR<br>STATISTIK | KET. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|
| 1   | 2                                                                                                                                                     | 3                  | 4    |
| 01. | MTs. Darul Istiqamah Puce'e<br>Puce'e<br>Desa Babara<br>Kec. Sinjai Selatan<br>Kab. Sinjai<br>Didirikan Pada Tahun 1975                               | 212730702015       |      |
| 02. | MTs. Mursyiduthullab Lembanna<br>Jln. Pendidikan No.57 Lembanna<br>Desa Gunung Perak<br>Kec. Sinjai Barat<br>Kab. Sinjai<br>Didirikan Pada Tahun 1967 | X 212730701016     |      |
| 03. | MTs. Darussafha Manipi<br>Jln. Persatuan No.7 Balang-Balang<br>Kel. Balakia<br>Kec. Sinjai Barat<br>Kab. Sinjai<br>Didirikan Pada Tahun 1977          | 212730701017       |      |

Sinjai, 27 September 2007

Kepala,

  
Drs. H. MUHAMMAD SABIR ✓  
NIP. 150169613